

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.09.24.88 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN,




RUSTYAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02.43.09.24.88 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	91
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	87
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	89
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	78
2	Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam pengawasan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9
		Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	11
		Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor	0
4	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60
5	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12
6	Layanan Publik Dit. Pengawasan OT dan SK yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan OT dan SK	4,8
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	92,30
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	3,2

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



RUSTYAWATI